

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum Strata S1
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

JULIANA MELDAWATI SITOMPUL

02011381621294

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JULIANA MELDAWATI SITOMPUL
NIM : 02011381621294
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari 2020 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : JULIANA MELDAWATI SITOMPUL
NIM : 02011381621294
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL


Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk mengikuti ujian
komprehensif

Palembang, Desember 2019

Mengesahkan:


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.


NIP. 19682211995121001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana



R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19682211995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Juliana Meldawati Sitompul
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621294
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 01 Juli 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020




Juliana Meldawati Sitompul
NIM. 02011381621294

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Pelimpahan Berkah dan Anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sungguh diberkati. Adapun penulis mengangkat judul skripsi mengenai **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kemampuan serta kelancaran dalam penulisan skripsi ini selain atas pelimpahan berkah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, juga turut atas dukungan kedua orangtua, Pembimbing I yaitu Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H serta Pembimbing II yaitu Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan motivasi selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. Amin.

Palembang,

2020

Juliana Meldawati Sitompul

NIM. 02011381621294

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	10
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	15

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Penarikan Sampel	18
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan	21
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	31
C. Tinjauan Umum Tentang Informasi Transaksi Elektronik	44
D. Tinjauan Umum Penyidik	51
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Penegakan Hukum Pidana DI Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial	59
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial	72
BAB IV PENUTUP	84
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Sriwijaya Negeri Bukit Besar Palembang 30139
 Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
 Laman www.uin-sriwi.ac.id Pos-el fakultas_hukum@uin-sriwi.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0107 / UN9.FHTULSK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Mempertahatkan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 09 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi bagi Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Juliana Meldawati Sitompul nim 020113B1621254;

Merincikan :
 a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengawasan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
 b. selaras dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

- Menyingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Penguasaan Tinggi dan Penyelenggaraan Penguasaan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 19);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 3139);
 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 048/U/2007, tentang Kurikulum dan Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KH/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 182/UN9/Kept/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum tahun 2008;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 010/UN9/Kept/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pada :
 Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan tugas sebagai pembimbing yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan:

NAMAHIM	NAMA DOSEN	
Juliana Meldawati Sitompul 020113B1621254	1. Rd. Muhammad Idris, S.H., M.H. 2. Neisa Anggraeni Alis, S.H., M.H.	NIP 198002021896121001 NIP 198012032011012008
Judul	Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial Sebagai Delik Aduan Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.	

Kedua : Kepala biaya yang dibuat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unswi ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 22 AGUSTUS 2019



Dr. Febrina, S.H., M.S.
 NIP 196201311809031001

Lampiran :
 1. Ketua Bagian Hukum Pidana (1) 1 Unda
 2. Dosen Pembimbing (2) dan 2
 3. Peranisi Akademik (2A)
 4. Yang bersangkutan
 6.6499



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang 30000

Palembang, 10 Desember 2019

Nomor : B/1052/XII/2019/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengumpulan data untuk
Penyusunan Skripsi

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

di

Palembang

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Nomor :B/209/VII/Yan.2.14/2018/Ro SDM , tanggal 28 November 2019.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Universitas Sriwijaya atas nama JULIANA MELDAWATI SITOPUL / 02011381621294 Judul skripsi penelitian Pencegahan Hukum Pidana di Tingkat Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial, telah selesai melaksanakan pengumpulan / pengambilan data-data sebagai bahan penyusunan skripsi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 di Ditreskrimsus Polda Sumsel.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DIRRESKRIMSUS



M. ZULKARNAIN, S.Ik, M.Si

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70012126

Tembusan :

1. Kapolda Sumsel.
2. Irwasda Sumsel.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ki

Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Krn. 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang Jl. Sriwijaya Negeri Bukit Besar Palembang Telp./Fax. (0711) 550125
Website : www.hs.sriwijaya.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@uoi.ac.id | fakultas@hs.sriwijaya.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Juliana Mardawati Sumpul
No.Induk Mahasiswa : 0901381621204
Program Eksternitas : Hukum Pidana
Jenis Skripsi : Tinjauan Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial sebagai
Dampak Aseson Online dari Hukum Pidana di Indonesia.
Pembimbing Utama : Dr. Mohammad Ihsan, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Nisa Arqum Arqum, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	14-9-2019				
2	16-9-2019				ACC

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini diberikan berdasarkan setiap konsultasi, serta ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai konsultasi ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. Mohammad Ihsan, S.H., M.H.)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya II, Raya Palembang-Kem. 22 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580050 Fax. (0711) 581178

Kampus Palembang II, Jl. Selajera Negara Prince Hasan Palembang Telp./Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fahukomunikasi@fah.unsri.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Juliana Melawati Sitompul
No. Induk Mahasiswa : 0220138410009
Program Keahlian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pengoptimalan Hak-hak Pidana di Tingkat Pengadilan Tercerap
Tindakan Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial
Pembimbing Utama : Pd. Mukhammad Hasan, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Nelsa Anggraeni Adisti, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Paket Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	25-10-2019	BAB II			
2	8-11-2019	BAB II			
3	22-11-2019	BAB II			
4	7-12-2019	BAB III			
5	14-12-2019	BAB III, BAB III			
6	17-12-2019	BAB IV, ABSTRAK			
7	19-12-2019				ACU

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini diberikan sebagai informasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Sendok edisi berikutnya ditandatangani oleh Ketua Bagian

Kemahasiswaan,

Pd. Mukhammad Hasan, S.H., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.12 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 581179
Kampus Palembang: Jl. Satriya Negara Dikit Datar Palembang Telp. / Fax (0711) 350125
Website: www.uin-sriwi.ac.id | Email: fakultas.hukum@uin-sriwi.ac.id | fakultas.hukum@uii.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Juliana Melanawati Sitompul
No.Induk Mahasiswa : 02018001004
Program Keahlian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pengaruh Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan Terhadap
Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial
Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Husein, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Aisya Anjum Adeni, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	25-11-2019	BAB II			
2.	16-12-2019	BAB III, BAB IV			
3.	19-12-2019	BAB III, BAB IV ABSTRAK			ACC

Catatan:
1. Jadwal konsultasi ini dibuatnya merupakan salah konsultasi serta diupad oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai konsultasi ditandatangani oleh Dosen Pembantu

Ketua Bagian,


Rd. Muhammad Husein, S.H., M.H.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL"**. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial, 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Penelitian ini bersifat empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian berdasarkan data lapangan yang di dapatkan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit *Cyber Crime* di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengenai penegakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat penyidikan bahwa tindak pidana penghinaan merupakan delik aduan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-VII/2009 serta menuai kontroversi di dalam masyarakat dan menyatakan bahwa pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini adalah pasal karet karena aparat penegak hukum dengan sangat mudah menggunakan pasal tersebut untuk menangkap dan menahan seseorang yang dianggap sudah mencemarkan dan/atau menghina seseorang di media sosial. Penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial bila ditinjau dari teori penegakan hukum pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana itu sendiri.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Media Sosial, Penegakan Hukum, Penyidikan.

Pembimbing Utama,



R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19682211995121001

Mengetahui,

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,



R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana di dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang secara teoritis merupakan pikiran dari para ahli hukum di Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*kriminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana¹.

Diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada tanggal 21 April 2008 ini memuat pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan agar dapat membangun perkembangan teknologi informasi secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui media elektronik. Menurut Dikdik J. Rachbini, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan

¹ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 57.

mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan.²

Salah satu bukti dari perkembangan teknologi adalah globalisasi. Menurut Budi Suhariyanto,³ globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Terjadinya perkembangan teknologi informasi ini telah menjadi fenomena yang meluas di seluruh belahan dunia. Bukan hanya negara maju saja, di negara berkembang juga memacu adanya perkembangan teknologi informasi dalam masyarakatnya, yang menyebabkan kedudukannya yang sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Di era globalisasi, manusia dapat dengan mudah melakukan komunikasi jarak jauh dengan beragam jenis alat komunikasi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah melalui *handphone* atau telepon genggam dengan bantuan internet. *Interconnection-networking* atau yang sering disebut sebagai internet yang mulai berkembang pada abad ke-21 yang membuat manusia mengidentikan internet sebagai perkembangan dari teknologi.

Kehadiran internet ini telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia disebabkan karena internet merupakan sebuah ruang informasi dan

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 1-2.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm. 1.

komunikasi yang menjanjikan dapat menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia.⁴ Internet telah membawa kita kepada terciptanya ruang baru yang dinamakan *cyberspace* (ruang siber). *Cyberspace* merupakan suatu tempat yang dapat mengakses dunia informasi global interaktif yaitu internet. *Cyberspace* menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa kita lihat, melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia maya, dunia yang tanpa batas.⁵ Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*cyberspace*) tersebut.⁶

Hadirnya internet juga dapat mengakses media sosial. Media sosial merupakan media *online* yang bertujuan untuk memudahkan para penggunanya dalam berbagi, berpartisipasi dan bersosialisasi. Dengan tujuan tersebut, mudahnya akses media sosial mempunyai banyak manfaat bagi para pengguna. Namun, Mudahnya akses ke media sosial tersebut memicu terjadinya kejahatan. Kejahatan dari perkembangan aplikasi internet ini disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan gejala sosial (*social*

⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung Citra: Aditya Bakti, 2002), hlm. 4.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁶ Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*, <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 11.36 WIB.

phenomenon) yang telah menuju pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan (*crime*) yang tidak hanya dianggap sebagai permasalahan individual, lokal, nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global dan menjadi dampak negatif dari aplikasi internet yang mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan.

Melihat bahwa dewasa ini kejahatan merupakan gejala sosial yang kerap terjadi, maka dari itu pemahaman terhadap kejahatan harus didasarkan pada konsep kejahatan sebagai penyakit individual yang kemudian diseimbangkan dengan konsepsi kejahatan sebagai penyakit sosial. Indra Safitri⁷ menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah: “Jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.”

Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara” untuk menyebut *cyber crime*, beliau mengatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara”⁸ dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*) atau yang biasa juga dikenal dengan istilah “*cyber crime*”.

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hlm. 40.

⁸ Teguh Arifiyadi, *Dunia Siber yang Tidak Maya Oleh: Teguh Arifiyadi*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c88b4e7bae6/dunia-siber-yang-tidak-maya-oleh--teguharifiyadi>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019, pukul 01.57 WIB

Salah satu jenis kejahatan di dunia maya adalah tindak pidana penghinaan dalam media sosial yang kerap sekali terjadi. Tindak pidana penghinaan merupakan sebuah tindakan menghina dan menyerang nama baik seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut merasakan dirinya dirugikan.

Di Indonesia aktivitas penghinaan *cyber* mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan penggunaan internet yang berkembang pula. Pelaku tindak pidana dengan sangat mudah mengakses semua situs jejaring sosial seperti *facebook, instagram, twitter, youtube, blog* untuk mempermudah aksinya. Situs jejaring sosial yang kini disalahgunakan dalam hal mendistribusikan, mentransmisikan dan mengakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang kemudian menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh netizen yang saling berargumentasi.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah memengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk.⁹ Oleh karena itu, di Indonesia telah mengatur khusus mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

⁹ Drs. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm 3.

merupakan turunan dari pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dibentuknya UU ITE ini mengupayakan untuk mengurangi pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi antara lain perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat bahkan kepentingan hukum negara. Dengan demikian, UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.¹⁰

Penghinaan melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana di dalam UU ITE tersebut mengupayakan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak institusi maupun individu, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data institusi maupun pribadi seseorang dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan menyetujui.

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi **No.50/PUU-VI/2008** dan Putusan Mahkamah Konstitusi **No.2/PUU-VII/2009** disebutkan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum melainkan sebagai delik aduan hal tersebut telah diadopsi dan dimuat di dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pernyataan diatas mengacu pada BAB XVI Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindak pidana penghinaan sebagai *genus delict* atau delik aduan. Maka dari itu untuk dapat menuntut pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, diperlukan adanya pengaduan (*klacht*) dari korban kepada pihak yang berwajib.

Melihat latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk lebih lagi mengkaji tentang **Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial.**

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan tentang tindak pidana penghinaan melalui media sosial sebagai delik aduan ditinjau dari hukum postif di Indonesia yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur - literatur dalam bidang hukum yang telah ada sebelumnya. serta dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, maupun masyarakat awam khususnya pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial serta dapat menjadi masukan bagi perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana khususnya tentang pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial

bahwa di dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 memiliki materi muatan penghinaan melalui media sosial.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan menegakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹²

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu

¹² Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹³

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dilihat sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu keadilan yang akan bermuara pada pidana dan pemidanaan, yang meliputi:¹⁴

a. Tahapan Formulasi

Tahapan Formulasi adalah tahapan penegakan hukum pidana (*in abstracto*) oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan pemilihan sesuai dengan keadaan serta situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan

¹³Kuncoro, 2013, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com/makalah.namafile/56/PenegakanHukum.pdf>, diunduh pada 16 Agustus 2019 pukul 03:28 WIB.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), hlm. 157.

yang paling baik guna memenuhi syarat keadilan tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislasi.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (*in concreto*) oleh aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegakan hukum mempunyai tugas untuk menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh si pembuat undang-undang. Di dalam melaksanakan tugas tersebut aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahapan penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahapan ini, aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undanganyang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum pidana terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan teratur serta sikap sebagai tindak dari rangkaian penjabaran nilai tahap nakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian bangsa dan negara Indonesia.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegakan hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, meliputi:¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri;

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan ke-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hlm. 5.

- b. Faktor penegakan hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana pendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila¹⁷:

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- c. Sosialisasi yang dioptimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan; dan
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

¹⁷ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 308.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan.¹⁸ Penelitian juga merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum empiris dikarenakan di dalam penelitian ini mengutamakan hasil wawancara yang diperoleh melalui Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dari regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.1.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Prenada Media: Jakarta, 2011), hlm. 93.

kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier²⁰, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm. 31.

8. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan sekunder dalam arti luas.²¹ Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus ensiklopedia hukum.²² Serta bahan hukum sekunder ini juga berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Beberapa para ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier karena bahan hukum ini yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia yang penting dalam mendukung dalam proses analisis hukumnya.

d. Data Primer

Penelitian ini juga didukung dengan wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

²¹ *Ibid*, hlm. 144.

²² *Ibid*, hlm. 145.

²³ Anugrahni, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diunduh pada 29 Agustus 2019, pukul 00.47 WIB

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, dimana data ini diperoleh dengan cara wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

5. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel dalam melakukan penelitian ini adalah *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga

memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁴ Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat *evaluative* analitis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penulisan ini, maka penulis mengelompokkan Penelitian ini ke dalam bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.172.

²⁵ Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Ineka Cipta, 2009), hlm. 72.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku atau literatur dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyusunan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial dan pembuktian dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial sebagai delik aduan ditinjau dari hukum positif di Indonesia, sebagaimana seperti yang diangkat peneliti dari rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan penelitian dalam bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative
- Adami Chazawi, Prija Djatmika dan Ardi Ferdinan. 2015. *Tindak Pidana Pers*. Bandung: Mandar Maju
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung Citra: Aditya Bakti
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta
- _____.2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas
- Arikunto. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Ineka Cipta
- A. Ridwan Halim. 1986. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bagir Manan. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta: FH UII Press
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama

- Farid zainal Abidin. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: _____PT Raja Grafindo Persada
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan _____HUKUM PROGRESIF*, Jakarta: Sinar Grafika
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara _____Press
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: _____Prenada Media Group
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. _____Jakarta: Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada _____Media
- _____. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Salim H.S dna Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada _____Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: _____Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. _____Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu _____Tinjauan Singkat*, cet. 9. Jakarta: Rajawali Press
- _____. 2008. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press
- Soetandyo Wignjosoebroto.2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika _____Masalahnya*. Jakarta: Huma
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- _____. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia-Dalam Prespektif _____Pembaharuan*. Malang: UMM Press

B. Jurnal Hukum

Suyanto Sidik. 2013. *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat.*<http://ejournal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnalilmiah/article/view/99>. *Jurnal Ilmiah Widya*. Vol 1 No 1 (2013)

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

D. Internet

Anugrahni, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*,
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, (diunduh pada 29 Agustus 2019, pukul 00.47 WIB)

Arifiyadi, Teguh. 2017. *Dunia Siber yang Tidak Maya Oleh: Teguh Arifiyadi*.
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c88b4e7bae6/dunia-siber-
yang-tidak-maya-oleh--teguharifiyadi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c88b4e7bae6/dunia-siber-yang-tidak-maya-oleh--teguharifiyadi), (diakses pada tanggal 29 Agustus
2019, _____ pukul 01.57 WIB)

Kuncoro. 2013. *PENEGAKAN Hukum*,
<http://www.jimly.com/makalah.namafile/56/PenegakanHukum.pdf>,
_____ (diunduh pada 16 Agustus 2019 pukul 03:28 WIB)

Jimly Asshidqie. *Penegakan Hukum*. www.jimly.com diakses pada 18
_____November 2019 , pukul 12.55 WIB.

E. Kamus

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)